

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Insiden serangan Hamas di Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023 menjadi bukti nyata bahwa pertikaian antara Israel dan Palestina masih jauh dari kata selesai. Fokus konflik ini adalah masalah kedaulatan wilayah, yang telah berlangsung lama dan sangat kompleks. Konflik ini tidak hanya berdampak pada kedua pihak, tetapi juga berpengaruh besar terhadap perdamaian dan keamanan global. Justru dalam situasi seperti ini, peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi sangat krusial

Dewan Keamanan PBB, sebagai organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa, memiliki wewenang utama dalam menjaga perdamaian dunia. Organisasi internasional ini secara keseluruhan bertujuan untuk mencegah konflik, melindungi warga sipil, dan mempromosikan kerja sama antarnegara. DK-PBB sering mengeluarkan resolusi untuk menyelesaikan konflik, termasuk konflik di Tepi Barat dan Jalur Gaza, yang dampaknya sangat memengaruhi kondisi kemanusiaan dan stabilitas kawasan.

Setelah serangan pada 7 Oktober 2023, DK-PBB mengeluarkan Resolusi No.2712/2023 tentang “ jeda dan koridor kemanusiaan yang mendesak dan diperpanjang di seluruh Jalur Gaza.” Resolusi ini disetujui karena tingginya jumlah korban jiwa dan kerusakan akibat konflik, termasuk lebih dari 36.000 korban sipil, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Akibat konflik, indeks

pembangunan manusia di Gaza mengalami kemunduran signifikan selama dua dekade terakhir. Lebih dari 75% penduduk Gaza, atau sekitar 1,7 juta jiwa, terpaksa mengungsi dari rumah mereka, menciptakan krisis kemanusiaan yang parah. Resolusi DK-PBB No.2712/2023 dipilih karena memiliki fokus pada pendekatan baru yang lebih inklusif dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Resolusi ini mencakup pendekatan multilateral dengan melibatkan negara-negara kunci di kawasan, organisasi internasional, dan masyarakat sipil, yang sebelumnya belum secara eksplisit menjadi bagian dari resolusi-resolusi sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa resolusi ini tidak hanya memberikan tekanan diplomatik, tetapi juga mendorong upaya rekonsiliasi yang lebih menyeluruh.

Hal yang menarik dari resolusi ini adalah Resolusi DK-PBB No.2712/2023 berhasil mengadopsi langkah-langkah yang sebelumnya sulit diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, seperti penerimaan gencatan senjata jangka panjang dan pembentukan zona keamanan bersama di wilayah konflik utama. Selain itu, resolusi ini memperkenalkan mekanisme pemantauan independen oleh badan-badan internasional yang bertujuan memastikan implementasi keputusan tanpa adanya keberpihakan. Dengan demikian, resolusi ini memiliki potensi untuk menjadi titik balik dalam upaya menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

Namun, pelaksanaan Resolusi DK-PBB No.2712/2023 menghadapi banyak hambatan. Perbedaan kepentingan politik dan ekonomi di antara negara-negara anggota, terutama negara-negara adidaya yang memiliki hak veto, seringkali membuat resolusi PBB sulit untuk diimplementasikan secara efektif. Selain itu,

legalisasi yang tidak efektif dan penilaian bahwa resolusi kurang adil bagi kedua belah pihak semakin menghambat penyelesaian konflik ini. Bahkan, tindakan pihak ketiga seperti UNRWA, yang bertujuan membantu korban Palestina, kerap dipersepsikan curang oleh beberapa pihak.

Latar belakang konflik Israel-Palestina bermula dari pembagian wilayah Palestina Britania oleh PBB pada 1947 menjadi dua negara merdeka, Arab dan Yahudi. Keputusan ini ditolak oleh bangsa Arab, yang memicu perang pertama pada 1948, dikenal sebagai "Al Nakba" atau "Malapetaka," ketika ribuan warga Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka. Sejak itu, serangkaian perang dan pemberontakan terus terjadi, termasuk Intifada Pertama dan Kedua, Perang Enam Hari, hingga konflik berkepanjangan di Jalur Gaza.

Hingga saat ini, konflik ini tetap menjadi salah satu tantangan terberat bagi perdamaian dunia. Kompleksitasnya meningkat dengan banyaknya pihak yang terlibat, serta tumpang tindih kepentingan politik, ekonomi, dan kedaulatan wilayah. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada "Penyebab Ketidakefektifan Resolusi DK-PBB No.2712/2023 Dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel." Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menghambat keberhasilan penyelesaian konflik serta merumuskan solusi yang tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kajian terhadap latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah **“Mengapa Resolusi DK-PBB No.2712/2023 tidak efektif dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat efektivitas Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2712/2023 dalam upaya menyelesaikan konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua aspek, yaitu aspek akademis dan aspek praktis. Berikut adalah rincian manfaat yang diperoleh dari penelitian ini:

1.1.1 Manfaat akademis

Penelitian ini membantu memperluas pengetahuan akademik tentang pelaksanaan Resolusi dan faktor-faktor penyebab ketidakefektifan Resolusi DK-PBB No.2712/2023 dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel.

1.1.2 Manfaat Praktis

Studi ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan mahasiswa tentang faktor-faktor yang menghambat keberhasilan Resolusi DK-PBB No.2712/2023 dalam mengakhiri konflik antara Palestina dan Israel.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini memiliki struktur yang terdiri dari lima bagian utama (Bab). Setiap bab mencakup sub-bab yang disesuaikan dengan topik penelitian. Tujuan dari sub-bab ini adalah untuk menyajikan informasi dengan lebih jelas dan terstruktur.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk memberikan ringkasan pendahuluan mengenai permasalahan yang akan dibahas pada bab pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tinjauan pustaka, kerangka konseptual, kerangka alur pemikiran, hipotesis, dan metode penelitian yang membantu dalam menjawab pertanyaan penelitian.

BAB III DINAMIKA KONFLIK PALESTINA-ISRAEL

Bab ini peneliti mendeskripsikan dan menjelaskan secara komprehensif terhadap berbagai permasalahan yang telah dikaji. Pertama terkait, sejarah konflik Palestina-Israel. Kedua, mengenai proses pembuatan Resolusi DK-PBB No.2712/2023.

BAB IV PENYEBAB KETIDAKEFEKTIFAN RESOLUSI DK-PBB NO.2712/2023

Bab ini peneliti mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab ketidakefektifan Resolusi DK-PBB NO.2712/2023.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi sub-bab mengenai kesimpulan dan rekomendasi terkait permasalahan penelitian.

